

**Sanksi Pidana Pelaku Jual Beli Kendaraan Hasil Curian Dalam Pasal 480
KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam**

Rayhan Maulana Muhamad¹, Didi Sumardi², Deden Najmudin³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

rayhanmaulanam9601@gmail.com¹, didisumardi@uinsgd.ac.id²,

deden.najmudin@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

Motor vehicle theft remains a prevalent property crime in Indonesia, with stolen goods often distributed through third parties acting as sellers or receivers (penadah). Under Article 480 of the Indonesian Penal Code (KUHP), such acts constitute the offense of receiving stolen goods, punishable by up to four years' imprisonment or a fine of nine hundred rupiahs. In Islamic criminal law, selling stolen goods is haram and classified as jarimah ta'zir, with sanctions determined by the ruler (ulil amri) for public benefit. This study analyzes sanctions against sellers of stolen motor vehicles from the perspectives of Article 480 KUHP and Islamic criminal law, and examines their relevance. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study draws on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that, despite different philosophical foundations, both legal systems aim to protect property (hifz al-mal) and maintain public order. Their relevance lies in similar sanctions—primarily imprisonment and the authority of judges or the government to impose punishments proportionate to the offense's severity and societal impact.

Keywords: criminal sanctions; receiving stolen goods; Article 480 KUHP; Islamic criminal law; stolen vehicles

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di Indonesia. Peredaran barang hasil pencurian, khususnya kendaraan bermotor, sering melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai penjual atau penadah. Dalam hukum pidana positif, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang penjualan barang hasil curian sebagai perbuatan haram yang dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir, dengan bentuk sanksi yang ditentukan oleh penguasa (ulil amri) demi kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi penjual kendaraan curian dalam perspektif Pasal 480 KUHP dan hukum pidana Islam, serta mencari relevansi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan perbandingan, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan landasan filosofis, kedua sistem hukum memiliki kesamaan tujuan, yakni melindungi harta (hifz al-mal) dan menjaga ketertiban masyarakat. Relevansi terlihat dari kesesuaian bentuk sanksi berupa pidana penjara dan kewenangan Hakim atau pemerintah dalam menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan.

Kata kunci: sanksi pidana; penadahan; Pasal 480 KUHP; hukum pidana Islam; kendaraan curian

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang masih marak terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat telah memicu terjadinya berbagai modus operandi dalam melakukan pencurian, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor dan mobil, sering menjadi sasaran karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mobilitas yang mudah, dan permintaan pasar yang besar. Permasalahan tidak hanya berhenti pada tindakan pencurian itu sendiri, tetapi juga pada peredaran barang hasil curian melalui kegiatan penjualan yang dilakukan oleh pihak lain, baik secara langsung maupun perantara.

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, perbuatan menjual atau memperjualbelikan barang hasil kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau memanfaatkan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana. Penegakan pasal ini bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran barang hasil kejahatan, sehingga diharapkan dapat menekan angka pencurian di Masyarakat (Andi Hamzah, 2008).

Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian serius terhadap peredaran barang hasil kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, menjual barang hasil curian termasuk perbuatan yang haram dan tercela, karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*shidq*) dalam transaksi. Pelaku yang terlibat dalam penjualan barang curian dapat dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Prinsip ini selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yang berupaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dari segala bentuk pengambilan secara tidak sah (Wirjono Prodjodikoro, 2003).

Fenomena penjualan kendaraan hasil curian menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji, mengingat adanya perbedaan sistem dan prinsip antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, baik dari segi pengaturan maupun jenis sanksi yang dikenakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif sanksi terhadap penjual kendaraan curian dalam perspektif Pasal 480 KUHP dan hukum pidana Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Adapun pemilihan metode ini didasarkan pada objek kajian penelitian yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum positif dan ketentuan hukum pidana Islam terkait perbuatan penjual kendaraan hasil curian.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah ketentuan Pasal 480 KUHP beserta peraturan terkait tindak pidana penadahan. Selain itu digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pandangan para ahli hukum pidana dan hukum Islam tentang konsep penadahan dan sanksinya. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga diterapkan guna membandingkan pengaturan serta sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap penjual kendaraan curian (Masayu Rosyidah and Rafiq Fijra, 2001).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta literatur *fiqh jinayah*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tindak pidana penadahan serta hukum pidana Islam. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan (Beni Ahmad Saebani, 2004).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan artikel akademik yang relevan, baik melalui perpustakaan fisik maupun sumber daring. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, pendapat para ahli, serta membandingkannya untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi terhadap penjual kendaraan hasil curian (Manotar Tampubolon, 2003).

PEMBAHASAN

Sanksi Pelaku Memperjualbelikan Kendaraan Curian menurut Pasal 480 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga KUHP merupakan dasar hukum materiil yang mengatur semua tindak pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP terdiri dari tiga bagian buku antara lain: buku satu membahas aturan umum (Pasal 1 sampai Pasal 103) yang terdiri dari Sembilan bab. Buku kedua, tentang kejahatan (dari Pasal 104 sampai Pasal 488) yang terdiri dari tiga puluh bab. Dan buku ketiga membahas tentang pelanggaran yang terdiri dari sembilan bab. Tindak pidana penadahan barang curian sendiri diatur dalam bagian buku kedua tentang kejahatan pada bab XXX Penadahan Penerbitan Dan Percetakan. Penulis memosisikan pembahasan skripsi ini pada Pasal 480 KUHP ayat (1) dan (2). Yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, memberi hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Telah diatur dalam KUHP bahwa menjual kendaraan curian itu maksimal dipidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Namun disisi lain ada keringanan hukuman tergantung kadar perbuatan pelaku tersebut. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahannya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan. Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Menjual kendaraan curian tetap dapat hukum, karena merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan. Tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping sejajar dengan tindak pidana pencurian. Begitu para pihak telah sepakat mengenai sesuatu barang dan harganya, maka terjadilah "pembelian" menurut pasal 480 KUHP. Frasa "membeli" disini meliputi barang-barang dimana pembeli sadar bahwa barang-barang itu diperoleh dari kejahatan. Penadahan dapat dilakukan oleh penganjur dari kejahatan sehingga barang dapat diperolehnya (Coby Mamahit, 2017).

Adapun adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya kepada pembeli (konsumen) tetapi dapat disalurkan kepada penadah, permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum yang menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum (Arief Rahman Kurniadi, 2022).

Sanksi Pelaku Memperjualbelikan Kendaraan Curian Perspektif Hukum Pidana Islam

Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Salah satu prinsip *maqasid asy-syariah* yaitu memelihara harta (*hifdzu mal*). Hukum Islam merupakan pemberian dari Allah SWT untuk umatnya khususnya bagi umat muslim, untuk menciptakan sebuah wilayah yang aman dan tertib tentunya ada yang mengatur yakni ditetapkannya sebuah peraturan dan juga sanksinya. Bahwasannya telah diketahui hukum pidana Islam membahas tiga pokok penting yakni *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Hukum pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat (Afnan Wildana, 2020).

Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi Syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah tersebut, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain. Tindak pidana penadahan barang curian dalam hukum pidana

Islam memang tidak diatur baik dari jenis kejahatan maupun sanksinya. Namun penadahan barang curian ini adalah jenis kejahatan yang mempermudah kejahatan lain seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Dengan adanya dalil-dalil Al-Quran dan Hadist, dan dalam KUHP diatur maka tindak pidana penadahan barang curian ini menjadi sebuah kejahatan yang patut dan harus di hukum (Ahmad Prayoga, 2019).

Allah berfirman:

وَلْيَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُمَ إِلَى الْحَكَمِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا ۚ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْغِبِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-baqarah ayat 188).

Tindak pidana penadahan dalam hukum pidana Islam memang tidak ada yang mengaturnya namun ada persamaan dalam tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, dst. Membeli barang curian adalah haram, jika yang bersangkutan atau pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah barang curian. Jika pembeli tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, maka pihak penjual tetap memikul dosa karena dia telah menjual sesuatu yang bukan hak miliknya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penadahan diatur dalam *ta'zir*, karena penadahan tidak ada *uqubah* nya dalam Al-Quran maupun Hadist. Sepertinya yang diketahui bahwa *ta'zir* merupakan tindakan edukatif (pendidikan/pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana atau delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman didalam *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Disinilah peran Hakim yang menentukan benar dan salahnya seseorang dalam tindak pidana, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh Syariat.

Penadahan di dalam hukum pidana Islam termasuk pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Oleh karena itu ada dua macam pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. *Pertama*, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena *syubhat*. *Kedua*, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban. Adapun yang termasuk dalam jenis ini adalah *ikhtilas*, *gasab*, dan merampas. Termasuk dengan tindak pidana penadahan ini, dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari pencurian, maka dikenakan dengan hukuman *ta'zir*. Dalam pencurian barang diambil secara sembunyi-sembunyi, sedangkan penadahan barang diambil secara terang-terangan (Rahmad Meysuari, 2024).

Adapun seorang teman yang ditemui secara kebetulan seperti halnya menyimpan, mengumpulkan, maupun menjual seperti kasus tindak pidana penadahan yang dikenal dalam hukum konvensional, tidak dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi hukuman *ta'zir*. Syaratnya, ia tidak membantu mengeluarkan barang curian dari rumah. Dalam hukum pidana Islam, teman seperti ini disebut *isytirak ghairul mubasyir* (pelaku tidak langsung), sedangkan pelaku asli yang turut berbuat langsung dalam pencurian dengan temannya disebut juga *isytirak mubasyir* (pelaku langsung). Pada tindak pidana penadahan ini, penulis menyimpulkan bahwasannya perbuatan tindak

pidana tersebut dilakukan dengan kesepakatan, hal ini dilakukan oleh seorang penadaha dengan pelaku pencurian maka dijatuhkan hukuman *ta'zir* berupa penjara.

Kaidah *fiqh jinayah*:

إِذَا اجْتَمَعَ الْمُتَبَايِرُ وَالْمُسَبِّبُ ابْدَأَ فِعْلَ الْمُتَبَايِرِ

Artinya: "Jika bersatu antara perbuatan yang langsung dengan perbuatan yang tidak langsung, maka hukuman diberikan kepada pelaku langsung."

Diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk menjual barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah barang rampasan, curian, atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Sebab bila itu dilakukan, berarti membantu perampas dan pencuri dalam melakukan praktek perampasan dan pencuriannya.

Relevansi Sanksi Pelaku Memperjualbelikan Kendaraan Curian menurut Pasal 480 KUHP dan Hukum Pidana Islam

Sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada pelaku penadahan barang curian dalam hukum pidana islam adalah *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan salah satu hukuman yang diserahkan kepada pemerintah. Setiap manusia di segala waktu dan tempat dapat memikirkan dan mengadakan jenis hukuman sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang kewenangannya dijatuhkan kepada pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif penadahan barang curian diatur dalam pasal 480 KUHP sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, memberi hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Pasal tersebut menyebutkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penadahan barang curian adalah hukuman maksimal empat tahun penjara dan denda Sembilan ratus rupiah yang merupakan hukuman pokok dari suatu tindak pidana yang ditetapkan atau diputus oleh Hakim. Penadahan barang curian dalam sudut pandang hukum pidana Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa tindak pidana penadahan barang curian termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* yang pelakunya diancam hukuman maksimal jika kejahatannya sangat merugikan masyarakat atau negara. Dapat juga pelaku dijatuhi hukuman penjara pada waktu tertentu, jika kualitas kejahatannya tidak terlalu berat. hukum pidana Islam tidak menetapkan atau tidak terdapat hal yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang curian (Fisrita Hasari, 2017).

Dilihat dari segi tujuan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif terdapat kesamaan dalam menetapkan tindak pidana dan hukumannya. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, ada pula

perbedaan antara keduanya, yakni: hukum pidana Islam sangat memperhatikan akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu diberikan hukuman. Sebaliknya hukum positif tidaklah demikian. Dalam pandangan hukum positif, ada perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian Masyarakat.

Hukum pidana Islam menganggap suatu perbuatan sebagai *jarimah* atau tindak pidana dengan melihat perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak, maka ada atau tidaknya kerugian tetap dianggap perbuatan tersebut sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Berbeda dengan hukum positif, bahwasannya perbuatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana tergantung pada ada atau tidaknya kerugian atau adanya kerugian pada seseorang. Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan. Salah satu prinsip *maqasid asy-syariah* yaitu memelihara harta (*hifdzu mal*), tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi dijatuhkan jika menimbulkan kemadharatan atau kerugian bagi orang lain. Kadar kesalahan dalam Syariat Islam adalah adanya kelalaian atau kecerobohan (kurang hati-hati). Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian kemudian menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi orang lain.

Relevansi sanksi tindak pidana penadahan barang curian dalam pasal 480 KUHP perspektif hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* (penjara). Dalam hukum positif (Pasal 480 KUHP) hukuman penjara (*ta'zir*) dijatuhkan sebagai hukuman pokok, begitulah demikian dalam hukum pidana Islam hukuman *ta'zir*, yang bisa berupa hukuman mati jika perbuatannya menimbulkan kemadharatan yang besar pada masyarakat maupun Negara, dan hukuman dera maupun penjara jika perbuatannya tidak menimbulkan kemadharatan yang begitu besar pada masyarakat dan Negara yang merupakan hukuman pokok. Dalam sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam, pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan caracara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinan (Hendra Gunawan and Anwar Habibi, 2021).

Pada masalah penadahan barang curian ini, dalam pembuktiannya dengan cara *bayyinah* (fakta kebenaran) dengan bukti pengakuan dari pelaku dan barang yang dicuri. Menurut Fuqaha, Wahbah Azzuhaili ia mengemukakan bahwa "Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah kewajibannya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan (ya) atau (tidak). Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian Hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat". Jadi penjelasan tersebut dapat disimpulkan, jika si terdakwa terdiam tidak menjawab ya/tidak dan dia diam saja maka secara langsung dia mengakui, dan penggugat (korban) dapat membuktikan berupa barang yang dicuri yang di kuasai penadah sehingga Hakim mudah memutuskan hukuman. Pemilihan hukuman *ta'zir* yang akan

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penadahan barang curian dengan pemberatan in diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) dalam menentukan jenis maupun macam hukuman yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemashlahatan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP yaitu berupa pidana penjara maksimal empat tahun dan denda Sembilan ratus rupiah, sangatlah relevan dengan sanksi *ta'zir* yang menghendaki pidana penjara (sesuai dengan tingkat kejahatannya). Keduanya memiliki relevansi (keterkaitan) kesesuaian yaitu dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan dan siapa yang berhak menjatuhkan sanksi yakni ulil amri atau pemerintah melalui para hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi terhadap penjual kendaraan curian dalam perspektif Pasal 480 KUHP dan hukum pidana Islam menunjukkan adanya kesamaan tujuan meskipun berbeda landasan filosofis. Dalam hukum positif, perbuatan menjual kendaraan curian dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan dapat diperberat hingga tujuh tahun penjara jika dilakukan secara berulang atau menjadi kebiasaan (*gewoonte-heling*). Sementara itu, hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut sebagai *jarimah ta'zir* yang sanksinya tidak diatur secara baku, tetapi diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat, yang dapat berupa penjara, dera, atau bahkan hukuman mati apabila menimbulkan kemudharatan besar.

Relevansi kedua sistem hukum terletak pada kesamaan bentuk sanksi berupa pidana penjara dan pada tujuan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), mencegah peredaran barang hasil kejahatan, serta memelihara ketertiban umum. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam kedua perspektif hukum tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk hukuman, tetapi juga preventif untuk memutus mata rantai kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Gunawan, H., & Habibi, A. (2021). Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 126-138.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Hasari, F. (2017). *Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Isyamudin, M. (n.d.). *Faktor-Faktor Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Ilegal Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1097/PID. B/21/PN JKT. UTR*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 63-98.
- Mamahit, C. (2017). Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Meysuari, R. (2024). *Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim nomor 114/Pid. B/2016/Pn-Mbo di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Prayoga, A. (2019). *Sanksi tindak pidana penadahan barang curian pada pasal 480 KUHP perspektif hukum pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode penelitian*. Deepublish.
- Saebani, B. A. (2024). *Metode penelitian*. CV Pustaka Setia.
- Tampubolon, M. (2023). *Metode penelitian*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Pub. L. No. 1 (2023).
- Wildana, A. (2020). *Percobaan Tindak Pidana Penadahan Dalam Pasal 480 Jo pasal 53 KUHP Ditinjau menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. UIN AR-RANIRY.